



**RUMAH SAKIT
ERNALDI BAHAR**
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jl. Tembus Terminal KM. 12 No. 02 Kel. Alang-Alang Lebar
Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang
Email : rs_ernaldibahar@yahoo.co.id Website : www.rs-ernaldibahar.com

Standar Prosedur Operasional

MENAHAN PASIEN UNTUK OBSERVASI (GAWAT DARURAT)

Unit Rekam Medis

No. Dokumen

No. Revisi

Halaman

Tanggal terbit

Ditetapkan oleh :
Direktur Rumah Sakit Eraldi Bahar

Dr. Hj. Yumidiansi. F, M.Kes
Pembina Tk.1
NIP.196606151996032001

PENGERTIAN

Suatu kegiatan untuk memantau pasien dengan kebutuhan khusus sehingga perlu ditempatkan pada suatu ruangan khusus dengan petugas yang jaga secara intensif.

TUJUAN

Sebagai acuan pemantauan/observasi pasien yang sedang terkait dengan kasus hukum.

KEBIJAKAN

Kebijakan Direktur Rumah Sakit Eraldi Bahar tentang menahan Pasien di Observasi

PROSEDUR

1. Penderita yang memerlukan untuk di observasi
2. Observasi dilakukan tiap 5 – 15 menit sesuai dengan tingkat kegawatannya.
3. Observasi dilakukan oleh perawat dan dokter.
4. Hal-hal yang perlu diobservasi :
 - a. Keadaan umum penderita
 - b. Kesadaran penderita
 - c. Kelancaran jalan nafas (air Way).
 - d. Kelancaran pemberian O2 apabila perlu
 - e. Tanda-tanda vital :
 - Tensi
 - Nadi
 - Respirasi / pernafasan
 - Suhu
 - f. Kelancaran tetesan infuse apabila di infus
5. Apabila hasil observasi menunjukkan keadaan penderita semakin tidak baik maka perawat harus lapor kepada Dokter yang sedang bertugas.
6. Apabila kasus penyakitnya diluar kemampuan Dokter UGD maka perlu untuk di rawat inap atau dirujuk.
7. Observasi dilakukan maksimal 2 jam, selanjutnya diputuskan penderita bisa pulang, rawat inap atau dirujuk.
8. Perkembangan penderita selama observasi dicatat di kartu status pasien.
9. Setelah observasi tentukan apakah penderita perlu : rawat jalan / rawat inap / rujuk

UNIT TERKAIT

- Unit Rawat Inap
- Rekam Medis



**RUMAH SAKIT
ERNALDI BAHAR**
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jl. Tembus Terminal KM. 12 No. 02 Kel. Alang-Alang Lebar
Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang
Email : rs_ernaldibahar@yahoo.co.id Website : www.rs-ernaldibahar.com

Standar Prosedur Operasional

PENERIMAAN PASIEN PEMERIKSAAN KESEHATAN JIWA/OBSERVASI DARI KEPOLISIAN/ KEJAKSAAN/ KEHAKIMAN (*VISUM ET REPERTUM*) DI POLIKLINIK RAWAT JALAN

Unit Rekam Medis

No. Dokumen

No. Revisi

Halaman

Tanggal terbit

Ditetapkan oleh :
Direktur Rumah Sakit Eraldi Bahar

Dr. Hj. Yumidiansi. F, M.Kes
Pembina Tk.1
NIP.196606151996032001

PENGERTIAN

Pasien yang datang dengan permintaan visum atau keterangan kesehatan jiwa oleh pihak kepolisian/ kejaksaan/ kehakiman

TUJUAN

Sebagai kerangka acuan penatalaksanaan pasien dengan permintaan *visum et repertum*

KEBIJAKAN

Kebijakan Direktur Rumah Sakit Eraldi Bahar tentang penerimaan pasien pemeriksaan jiwa (*Visum Et Repertum*) dari kepolisian/kejaksaan/kehakiman di poliklinik rawat jalan.

PROSEDUR

1. Pasien datang dengan/ tanpa keluarga diantar oleh petugas kepolisian/ kejaksaan/ kehakiman dengan membawa :
 - a. Surat Permohonan Observasi / pemeriksaan kesehatan jiwa (ditanda tangani Kepala/ Petugas yang berwenang)
 - b. Surat Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
 - c. Surat rujukan dari dokter kepolisian (jika ada)
 - d. Surat keterangan tidak mampu/Gakin dan rujukan dari puskesmas (jika ada)
2. Dokter yang bertugas melakukan wawancara auto dan alloanamnese kemudian memeriksa kondisi pasien untuk melakukan tindakan sesuai dengan keadaan pasien
3. Dokter belum boleh melakukan diagnosa atau member terapi yang berhubungan dengan psikofarmaka atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi kejiwaan (kecuali obat-obatan untuk kegawat daruratan)
4. Petugas poliklinik rawat jalan dewasa dan lanjut usia/dokter muda/dokter menjelaskan tentang prosedur pemeriksaan di rumah sakit
5. Pasien diobservasi di ruang rawat inap sesuai dengan permintaan keluarga
6. Petugas pengantar/keluarga pengantar mengisi permohonan dan pernyataan untuk rawat inap.
7. Petugas poliklinik (portir) mengantar pasien ke ruang rawat inap bersama petugas kepolisian/ kejaksaan/kehakiman

UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none">8. Petugas kepolisian/kejaksaan/kehakiman harus menunggu pasien selama masa observasi (jika menolak, buat pernyataan tertulis berikut dua saksi)9. Setelah pasien dilayani, maka petugas kemudian :<ul style="list-style-type: none">✓ Mencatat/mengisi laporan, buku kunjungan/mutasi (identitas, keluhan, pemeriksaan, tindakan yang diberikan dll)✓ Melengkapi status rawat inap (catatan perawat dan askep)✓ Mengumpulkan semua dokumentasi pemeriksaan (untuk diserahkan ke catatan medik)✓ Melengkapi identifikasi status rawat jalan <ol style="list-style-type: none">1. Loker2. Unit rawat Jalan3. Penunjang Medis4. Unit Psikologi5. Unit Rawat Inap
---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------